`

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Penerapan hukum pidana materi terhadap pelakku tindak pidana peredaran kosmetik tanpa ijin edar didasarkan pada Pasal 197 Undang-undang Nomor. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, Produsen Kosmetik Ilegal yang telah dilakukan Sidak oleh BBPOM yang menjual produknya kepada masyarakat tetapi tidak memiliki izin edar dari BPOM dapat dikenakan Sanksi Pidana dan Administratif yaitu melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, serta dapat juga dituntut secara perdata dengan ganti rugi dengan mengacu pada pasal 1365 BW.

2. Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Pengawas Obat dan Makanan dalam menanggulangi tindak pidana peredaran kosmetik illegal yaitu dengan cara melakukan pengawasan terhadap kosmetik baik dari tahap produksi sampai distribusi ke masyarakat; Melakukan investigasi atau penyelidikan, penyaluran atau distribusi kosmetik secara ilegal atau tanpa izin edar; melakukan penindakan terhadap pelaku kejahatan produsen dan/atau peracik dan/atau pengemas ulang kosmetik; dan melakukan penindakan terhadap distributor dan/atau penjual atau pengecer kosmetik tanpa izin edar.

B. Saran

1. Pemerintah seharusnya meningkatkan pengawasan terhadap peredaran kosmetik tanpa izin edar di Indonesia, untuk meminimalisir kerugian-kerugian yang di derita oleh masyarakat. Serta untuk Konsumen kosmetik harus berhati-hati apabila ingin melakukan pembelian terhadap suatu barang atau jasa tertentu. Konsumen jangan mudah tergoda oleh harga yang murah dari pada harga di pasaran. Konsumen sebaiknya lebih kritis dan bijak dalam membeli suatu barang atau jasa dengan memperhatikan apakah barang tersebut legal atau ilegal.

   Barang legal telah memiliki izin edar dan aman untuk digunakan, berbeda dengan yang ilegal karena tidak ada jaminan akan keamanannya.
2. Melakukan pengawasan terhadap produk impor, pihak Badan POM sebaiknya lebih bekerja sama dengan pihak kepabeanan, karena suatu produk impor yang akan masuk ke wilayah Indonesia terlebih dahulu harus melewati pihak kepabeanan. Dengan adanya kerjasama penuh maka segala jenis pengiriman mencurigakan yang tidak sesuai dengan yang tertulis pada nota pengiriman dapat diperiksa sehingga

   tidak beredar di masyarakat.

PUSTAKA ACUAN

A. Buku

Abintoro Prakoso. 2013. *Kriminologi dan Hukum Pidana.* Yogyakarta. Laksbang Grafika.

Amiruddin dan Zainal Asikin. 2010. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.

Bahder Johan Nasuition. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum.* Bandung. Mandar Maju.

Buchari Said. 2009. *Hukum Pidana Materil.* Bandung. Pedoman Perkuliahan Hukum Pidana UNPAS.

Sri Siswati. 2015. *Etika Dan Hukum Kesehatan Dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan.* Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.

Hans Kelsen Alih Bahasa Somardi. 1995. *Teori Hukum Murni.* Jakarta. Rimdi Press.

Jur.Andi Hamzah. 2014. *Hukum Acara Pidana.* Jakarta. Sinar Grafika.

Moch. Nazir, Ph.D. 2005. *Metode Penelitian Hukum*. Bogor. Ghalia Indonesia.

Rostamailis. 2005. *Penggunaan Kosmetik, Dasar Kecantikan & Berbusana yang Serasi*. Jakarta. Rineka Cipta.

S.Sumarsono,(et,al). 2005. *Pendidikan Kewarganegaraan.* Jakarta. PT. Gramedia Pustaka Utama.

Soerjono Soekanto. 2016. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.* Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.

Teguh Prasetyo. 2016. *Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.

Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia.* Jakarta. PT Refika Aditama.

B. Perundang- Undangan

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1184/MENKES/PER/X/2004 tentang Pengamanan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 138.

Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM) Republik Indonesia No. HK. 00.05.4.1745 Tentang Kosmetik., ps. 1 butir 1.

C. Sumber Rujukan dari Website

http://artonang.blogspot.co.id/2014/12/pengertian-tindak-pidana-unsur-unsur.html, diakses pada tanggal 27 Juni 2017, pukul 19.41 WIB

Ny. Lies Yul Achyar, Dasar-Dasar Kosmetologi Kedokteran, Majalah Cermin Dunia Kedokteran, http;//www.scribd.com diakses pada pukul 17.00 WIB, tanggal 30 Juni 2017.

www.pom.go.id. Di akses pada tanggal 17 Juni 2017, pukul 20.26 WIB

Vita Damarsari, perlindungan hukum bagi konsumen yang membeli produk kosmetik di Jogjakarta, yang membahas masalah perlindungan hukum dan upaya hukum terhadap konsumen yang membeli kosmetik di Jogjakarta. Skripsi, Universitas Indonesia, 2010.

http://sidomi.com/186645/17-kosmetik-berbahaya-menurut-bpom-tahun-2013/ diakses hari rabu tanggal 27 Mei 2017, pukul 20.03

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Hasbi Freeza Prastama

Tempat / Tanggal Lahir : Karawang, 22 Desember 1994

Alamat : Jl. Kolam Renang Tirtasari No. 63 Cikampek

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Agama : Islam

Telephone : 082126952647

Email : hasbifreeza028@gmail.com

Pendidikan Formal

1. 2001 - 2007, SD Pupuk Kujang Cikampek
2. 2007 - 2010, SMP Pupuk Kujang Cikampek
3. 2010 - 2013, SMA Al – Maso'em Jatinangor
4. 2013 - Sekarang, Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia